

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Semua badan peradilan tersebut memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing dan pemberian kekuasaan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.¹

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan Mutlak (*absolute competentie*).² Kekuassan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan pada tingkat pertama maupun pengadilan tingkat

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 217.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 218.

banding. Singkatnya kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, sedangkan dengan kekuasaan mutlak artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.³

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan pada tingkat pertama, yang melaksanakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁴

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 195

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.162

i. Ekonomi Syariah

Ketika Pengadilan Agama telah menyelesaikan perkara maka secara otomatis produk yang dihasilkan untuk perkara permohonan adalah penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*vonis*).

Putusan disebut “*vonnis*” (Bahasa Belanda) atau *al-Qadha’u* (Bahasa Arab) yang artinya produk produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.⁵ Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.⁶ Dalam putusan tersebut hakim harus menyertakan alasan dan dasar putusan tersebut.

Tentang putusan pengadilan diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” selanjutnya di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 195.

⁶ Sulaikin Lubis, wismar ‘Ain M, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), edisi 1, Cet. 2, hlm. 152.

bersangkutan atau sumber yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Dalam pasal tersebut menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*, ini menandakan bahwa hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan.⁷

Salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah Perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, yang selanjutnya bagi orang islam diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 mengatur rukun untuk melaksanakan perkawinan yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul

Salah satu rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah wali, sebab walilah yang akan mengucapkan ijab ketika perkawinan, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada.⁸ Ulama Fiqih membagi kategori

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi 2, Cet. 5, hlm. 313.

⁸ Musthafa Diib Al- Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 352.

wali menjadi beberapa bagian. *Pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali nikah dari perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengannya) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali abad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.⁹

“Mengenai wali ditinjau dari kekuasaan, wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu.¹⁰ Adapun orang yang diperbolehkan untuk dipaksa menikah oleh wali mujbir tersebut salah satunya wanita yang masih perawan dan telah baliq serta berakal. Sedangkan untuk wanita yang sudah janda maka wali tidak boleh memaksa dan menghalangi wanita tersebut untuk menikah kembali dengan laki-laki pilihannya, sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 3, hlm. 101.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. 2, hlm 101.

kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."¹¹

Pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan tidak pernah ada atau dianggap tidak sah.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan pengadilan.

Ketentuan diatas diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diuraikan pada penjelasan bahwa suatu perkawinan dapat membawa kepada akibat hukum yang jauh lebih baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga, maka ketentuan tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi lain atau diluar pengadilan.¹³ Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Alasan dalam mengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah dan Tajwidnya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2010) (2:232)

¹² Badudu Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm 120

¹³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hlm 120

perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.

Selanjutnya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan diatas juga terdapat dalam Kompilsi Hukum Islam pada pasal 70 yang menyebutkan batalnya perkawinan apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya

- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974

Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 mengatur alasan suatu perkawinan dapat dibatalkan diantaranya:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sebagaimana uraian diatas, bahwa kewenangan wali mujbir hanya sebatas untuk menikahkan wanita gadis tanpa terlebih dahulu menanyakan persetujuannya. Menariknya, penulis menemukan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Cmi yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali mujbir terhadap perkawinan anaknya yang sudah janda.

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim, landasan hukum hakim serta metode penemuan hukum hakim dalam putusan tersebut. Maka penelitian ini berjudul **“Pembatalan Perkawinan Janda Oleh Wali Mujbir (Study Analisis Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/Pa.Cmi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan
- b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu teori menarik khususnya di kalangan mahasiswa Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) untuk dikembangkan dan menjadi penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa atau sama
- b. Dalam perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam khususnya bidang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, menjadi sumbang pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai usaha penertiban dan pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi perkawinan yang bertentangan dengan Undang-Undang

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pengkajian yang dilakukan penulis, sudah banyak yang melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan. Hasil penelitian itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik makalah, artikel, mini riset, maupun skripsi. Berikut beberapa hasil penelitian tentang pembatalan perkawinan:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Puji Lestari, (IAIN Sunan Ampel Surabaya) tahun 2011 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Wali Mujbir.” Skripsi ini membahas tentang pemikiran Husein Muhammad tentang konsep wali mujbir yaitu Menurut Husein

mempunyai pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya yang berhak menentukan adalah ayah atau kakeknya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Imamul Muttaqin (IAIN Sunan Ampel Surabaya) 2011 yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir.” Hasil penelitian ini adalah bahwa anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa pesetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. KH. M.A. Sahal Mahfudh lebih mengedepankan *masalahah* (kemaslahatan). Menurutnya, meminta persetujuan anak, selain dianggap baik dari sisi nilai ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, juga didukung kaidah fikih *al-Khuruj min al-Khilaf mustahab*, keluar dari perbedaan dengan mengompromikan pendapat yang berbeda-beda adalah lebih disukai.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Shoim yang berjudul “Studi Kompersasi Pemikiran Mazhab Hanafi dan Syafi’i terhadap Wali Mujbir” Hasil dari penelitian ini, konsep wali mujbir menurut Mazhab Hanafi hanya untuk anak perempuan kecil yang belum balig, jika anak tersebut sudah balig maka hak *Ijbar* yang dimiliki oleh walinya tersebut akan hilang. Sedangkan konsep wali mujbir menurut Mazhab syafi’i berlaku untuk semua anak perempuan yang masih berstatuskan gadis (*al-bikr*) atau selama anak perempuan tersebut belum pernah

menikah, maka hak *Ijbar* wali mujbir masih berlaku.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Maira Hikmawati (UIN Sunan Ampel tahun 2016) berjudul “Tindakan Wali Mujbir Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang Tidak Menghamili” hasil dari penelitian ini Dalam hukum Islam terhadap tindakan wali mujbir menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili adalah tidak sah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya “. Sebenarnya, wali mujbir tidak memiliki hak *ijbar* atas wanita hamil atau wanita kehilangan keperawanannya karena zina. Ulama Mazhab Shafi’I menetapkan, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain) hukumnya sama seperti janda.

Berdasarkan karya-karya ilmiah tersebut penyusun dapat melihat bahwa penelitian mengenai pembatalan perkawinan oleh wali mujbir perkawinan oleh wali memang sudah banyak dikaji, namun kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya terfokus kepada perbandingan pemikiran para ulama mazhab dan fuqoha tentang wali mujbir. Adapun penelitian ini penyusun membahas tentang analisis dari putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang pembatalan perkawinan janda oleh wali mujbir.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Selain itu putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti Al-Quran, Hadis, doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹⁴

Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan/penetapan bersumber dari kandungan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan (*voluntair*) maupun mengenai perkara gugatan (*contentiosa*) sebagai hukum substantif (hukum materil) maupun hukum acara perdata hukum prosedural (hukum formal). Putusan pengadilan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan.

Putusan peradilan juga didasarkan pada pemeriksaan perkara oleh pengadilan sesuai hukum prosedural yang berlaku dalam ranah Pengadilan Agama. Yakni dimulai dari surat gugatan, jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, sampai kepada

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46

kesimpulan dan lahir sebuah produk peradilan yaitu putusan sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pembatalan perkawinan berarti menganggap sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan tidak pernah ada atau dianggap tidak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang mengatakan “Bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Kemudian pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Dari pihak keluarga garis lurus keatas suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. pejabat yang berwenang selama perkawinan belum putus
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang berkepentingan hukum langsung tetapi setelah perkawinan putus,

Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan alasan perkawinan dapat dibatalkan adalah perkawinan yang dilangsungkan didepan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang selanjutnya wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan oleh pihak yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI tentang Batalnya Perkawinan, pada Pasal 72 menjelaskan suatu perkawinan dapat dibatalkan (a) suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama (b) perempuan yang dinikahi kemudian diketahui masih menjadi istri dari orang lain yang mafqud (c) perempuan yang masih dalam masa iddah (d) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (e) perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dengan wali yang tidak berhak (f) perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan

Ulama Fiqih membagi kategori wali menjadi beberapa bagian. *Pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi wali nasab (wali nikah dari perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengannya) dan wali hakim. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan ghairu mujbir.¹⁵

“Mengenai wali ditinjau dari kekuasaan, Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya. Adapun yang orang yang diperbolehkan untuk dipaksa menikah oleh wali mujbir tersebut salah satunya wanita yang masih perawan dan telah baliq dan berakal. Berbeda dengan janda yang lebih berhak dari walinya. Al-Qur'an membahas terkait janda memiliki hak untuk menikah tanpa dihalangi oleh wali, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 232 berbunyi

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 3, hlm. 101

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ زَوْجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*¹⁶

Serta sabda rosulullah yang berbunyi

Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu menuturkan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

“Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintah-nya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.”

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah dan Tajwidnya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2010)(2:232)

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi).¹⁷ Penelitian ini menganalisis putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi yang menjadi data primer. Content Analysis digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir penelitian ini yang terfokus pada isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan perkara 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan
- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan

3. Sumber Hukum

Penulis menggunakan 2 (dua) sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.54

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Salinan Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku studi hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya menurut Cik Hasan Bisri menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.¹⁸ Disamping itu prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengumpulan data yang digunakan harus dipenuhi secara tertib¹⁹ umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²⁰ Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkawinan.

b. Studi Kepustakaan

¹⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.60

¹⁹ Sumandi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada. 1998). hlm.84

²⁰ Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: Ikip Malang, 2008) hlm. 35

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui penelaahan terhadap buku, literature, catatan serta berbagai laporan yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan keputakaan. Adapun tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Seleksi dan klasifikasi data yang telah didapatkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang Pembatalan Perkwainan
2. Menghubungkan data yang telah diseleksi dengan klasifikasi kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan merujuk kerangka berfikir
3. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

